



**PUTUSAN**

Nomor 21

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TERDAKWA
2. Tempat lahir : Lifofa
3. Umur/Tanggal lahir :
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal :
7. Agama :
8. Pekerjaan :  
Islam  
Guru

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 November 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/39/ XI/2022/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Soasio sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Soasio perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Ghazali Pauwah, S.H, Yusuf A.Marsaoly,S.H.,Msi, Fahmi Albar,S.H Advokat dan Konsultan Hukum pada Yayasan Bantuan Hukum Maluku Utara beralamat di Jalan Tanah Tinggi Jalan Baru, RT 05/RW 01 Ternate, yang berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum Nomor 11/Pen.Pid/PPH/2023/PN.Sos tanggal 28 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Sos tanggal 17 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Sos tanggal 17 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pidana "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh I sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum yang diatur dan pidana dalam Pasal 81 ayat (3) jo Pasal 76D Undang – Undang Republik Indonesia 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 menjadi Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TERDAKWA berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun dan denda Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) pcs baju sweater lengan panjang wanita motif kotak-kotak berwarna Hijau, Kuning, Putih Hitam dan Biru
  - 1 (satu) pcs celana panjang motif garis-garis berwarna Biru, Hitam dan abu-abu
  - 1 (satu) pcs kaos dalam wanita berwarna Hijau1 (satu) pcs miniset wanita berwarna putih

### Dikembalikan Kepada Saksi Korban Saksi I

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).  
Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;  
Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman untuk Terdakwa;  
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-02/Halteng/Eku.2/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa TERDAKWA, pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Desa Kotalo Kecamatan Weda Timur Kabupaten Halmahera Tengah tepatnya di ruang Televisi di rumah Saksi 2 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Soasio, dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula dari terdakwa TERDAKWA yang merupakan Guru Honorer dan mengajar pelajaran Agama pada SMP Negeri 11 Halmahera Tengah berdasarkan Surat Keterangan No : 421.3/560/II/2023 yang pada saat itu sedang berada didepan rumah saksi ABAS ADAM, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah saksi ABAS ADAM, kemudian terdakwa menindih tubuh Anak Korban Saksi I yang pada saat itu sedang berbaring lalu mencium pipi, hidung dan jidat Anak Korban serta terdakwa juga meremas payudara Anak Korban lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dikenakan oleh Anak Korban dan terdakwa juga membuka celana yang terdakwa gunakan lalu Anak Korban berteriak "Nene Nene" pada saat itu Anak Korban tidak dapat melakukan perlawanan dikarenakan takut terhadap terdakwa, kemudian terdakwa langsung menekan kedua bahu Anak Korban lalu terdakwa memasukkan batang penis terdakwa yang sudah menegang ke dalam lubang vagina Anak Korban, kemudian setelah beberapa menit terdakwa melakukan persetubuhan hingga terdakwa klimaks atau orgasme dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban yang membuat Anak Korban merasakan kesakitan, dan setelah terdakwa selesai melakukan persetubuhan tersebut terdakwa langsung berlari kembali pulang kerumah melalui pintu belakang karena Anak

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban terus berteriak "Nene Ani, Nene Ani", beberapa menit kemudian Saksi 3 yang merupakan tetangga Anak Korban datang karena mendengar teriakan dari Anak Korban, lalu Anak Korban menceritakan peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi MAHANI SAHBUDIN.

- Bahwa Berdasarkan Akta Kelahiran No 8202-LT-23112017-0071 yang ditandatangani oleh KAMAL ABD. FATAH, S.IP., M.Si. Anak saksi korban SAKSI 1 lahir di Messa tanggal 05 Juli 2006 yang pada saat ini Anak saksi korban masih berusia 16 (enam belas) tahun.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Anak Korban merasakan sakit pada bagian vagina atau alat kelamin pada saat buang air kecil dan juga merasakan sakit pada bagian perut.

- Berdasarkan Visum et Repertum dari UPTD Puskesmas Messa Nomor : 400/071/PKM-MS/VER/XI/2022 tertanggal 02 November 2022 yang ditandatangani oleh dr. Siti Rahmayanti Karim yang pada kesimpulannya menyatakan Pada pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang berumur 16 tahun ini terdapat robekan pada selaput dara arah jam 3 dan arah jam 9, serta terdapat bercak keputihan fisiologis

Perbuatan terdakwa TERDAKWA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa terdakwa TERDAKWA, pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Desa Kotalo Kecamatan Weda Timur Kabupaten Halmahera Tengah tepatnya di ruang Televisi di rumah Saksi 2 atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Soasio, Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

*Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor*



- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula dari terdakwa TERDAKWYang pada saat itu sedang berada didepan rumah saksi ABAS ADAM, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah saksi ABAS ADAM, kemudian terdakwa menindih tubuh Anak Korban Saksi Iyang pada saat itu sedang berbaring lalu mencium pipi, hidung dan jidat Anak Korban serta terdakwa juga meremas payudara Anak Korban lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dikenakan oleh Anak Korban dan terdakwa juga membuka celana yang terdakwa gunakan lalu Anak Korban berteriak "Nene Nene" pada saat itu Anak Korban tidak dapat melakukan perlawanan dikarenakan takut terhadap terdakwa, kemudian terdakwa langsung menekan kedua bahu Anak Korban lalu terdakwa memasukkan batang penis terdakwa yang sudah menegang ke dalam lubang vagina Anak Korban, kemudian setelah beberapa menit terdakwa melakukan persetubuhan hingga terdakwa klimaks atau orgasme dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban yang membuat Anak Korban merasakan kesakitan, dan setelah terdakwa selesai melakukan persetubuhan tersebut terdakwa langsung berlari kembali pulang kerumah melalui pintu belakang karena Anak Korban terus berteriak "Nene Ani, Nene Ani", beberapa menit kemudian Saksi 3yang merupakan tetangga Anak Korban datang karena mendengar teriakan dari Anak Korban, lalu Anak Korban menceritakan peristiwa persetubuhan yang di lakukan oleh terdakwa kepada saksi MAHANI SAHBUDIN.

- Bahwa Berdasarkan Akta Kelahiran No 8202-LT-23112017-0071 yang ditandatangani oleh KAMAL ABD. FATAH, S.IP., M.Si. Anak saksi korban SAKSI 1 lahir di Messa tanggal 05 Juli 2006 yang pada saat ini Anak saksi korban masih berusia 16 (enam belas) tahun.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Anak Korban merasakan sakit pada bagian vagina atau alat kelamin pada saat buang air kecil dan juga merasakan sakit pada bagian perut.

- Berdasarkan Visum et Repertum dari UPTD Puskesmas Messa Nomor : 400/071/PKM-MS/VER/XI/2022 tertanggal 02 November 2022 yang ditandatangani oleh dr. Siti Rahmayanti Karim yang pada kesimpulannya menyatakan Pada pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang berumur 16 tahun ini terdapat robekan pada selaut dara arah jam 3 dan arah jam 9, serta terdapat bercak keputihan fisiologis

**Perbuatan terdakwa TERDAKW tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan**



**Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Saksi I** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

:

- Bahwa Anak Korban dihadirkan di persidangan ini terkait dengan masalah persetubuhan dan yang melakukannya adalah Terdakwa TERDAKWAdan yang menjadi Anak Korbannya adalah Anak Korban Saksi I;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 WIT di rumah milik Saksi 2 pada ruang televisi tepatnya di Dusun I Desa Kotalo Kecamatan weda Timur Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa Anak Korban menjelaskan Pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 WIT, Anak Korban sedang berada di rumah milik Saksi 2 pada ruang televisi tepatnya di Dusun I Desa Kotalo Kecamatan weda Timur Kabupaten Halmahera Tengah. Saat itu Anak Korban sedang tidur di ruang televisi. Lalu Anak Korban kaget karenaTerdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban. Anak Korban pun langsung berteriak," Nene Nene." Yang artinya," Nenek Nenek." Terdakwa menindih Anak Korban dengan cara Terdakwa menekan kedua bahu Anak Korban dengan kedua tangan Terdakwa. Lalu Terdakwa pun langsung menyetubuhi Anak Korban dan kemaluan Anak Kkorban terasa sakit sekali. Lalu Terdakwa mencium-cium Anak Korban di kedua pipi, hidung dan jidat. Anak Korban kemudia berteriak," Nene Ani, Nene Ani." Kemudian Terdakwa langsung lari melalui belakang rumah Anak Korban. Kemudian Anak Korban memakai celana lalu keluar di depan rumah dan memanggil Nenek Ani. Tak lama kemudian Nenek Ani datang;
- Bahwa Anak korban menerangkan kelami Terdakwa masuk ke dalam kemaluan Anak Korban lalu keluar cairan putih di dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban menerangkan Terdakwa baru pertama kali melakukannya terhadap Anak Korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa membuka celana Anak Korban, Terdakwa tidak mengatakan apa-apa dan Terdakwa yang membuka celana anak korban;
- Bahwa Terdakwa merupakan Guru Agama Islam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak membujuk atau menjanjikan sesuatu kepada Anak Korban;
  - Bahwa setelah melakukan persetujuan terhadap Anak Korban, Terdakwa langsung pergi meninggalkan Anak Korban;
  - Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa Anak Korban merasa malu dan merasakan setelah kejadian tersebut kemaluan Saksi terasa sakit. Kalau duduk terlalu lama Saksi merasa ingin buang air kecil, dan perut Saksi juga masih sakit;
  - Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak pernah datang ke rumah untuk meminta maaf kepada Anak Korban;
  - Bahwa Anak Korban tidak melawan saat Terdakwa membuka celana Anak Korban;
  - Bahwa Terdakwa tidak mengancam Anak Korban;
  - Bahwa Anak Korban melaporkan ke polisi setelah kejadian, dan Terdakwa ditangkap di hari yang sama;
  - Bahwa Anak korban menerangkan Saat kejadian Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk
  - Terhadap keterangan Anak Korban Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;
- 2. Saksi 2** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah persetujuan;
  - Bahwa Saksi menerangkan yang melakukan persetujuan adalah Terdakwa TERDAKWA dan yang menjadi Korbannya adalah anak Saksi yang masih di bawah umur yakni Saksi I;
  - Bahwa Saksi menerangkan Kejadian tersebut terjadi pada hari 29 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 WIT di rumah milik Saksi yakni di Dusun I Desa Kotalo Kecamatan weda Timur Kabupaten Halmahera Tengah tepatnya di ruang televisi;
  - Bahwa Saksi mengetahuinya dari Anak Korban langsung;
  - Bahwa Saksi menerangkan Awalnya sekitar hari Sabtu sore tanggal 29 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 WIT, bertempat di Desa Kotalo Kecamatan Weda Timur Kabupaten Halmahera Tengah, saat itu Saksi sedang berada di kebun dan Saksi kembali dari kebun ketika hari sudah malam. Kemudian Saksi bertemu dengan Anak Korban di rumah. Lalu Anak Korban memberitahukan kepada Saksi bahwa pada waktu sore hari tadi, Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi dan memperkosa Anak Korban di dalam rumah Saksi. Setelah itu Saksi bertanya kepada Anak Korban, pada saat itu Anak Korban tidur di mana sehingga Terdakwa bisa melakukan persetujuan tersebut. Lalu Anak Korban menjawab bahwa saat itu Anak Korban sedang

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor

JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



berbaring di ruang tamu depan TV rumah Saksi, tak lama kemudian tiba-tiba Terdakwa datang dari luar rumah. Lalu Terdakwa menelentangkan Anak Korban. Setelah itu Terdakwa langsung membuka celana Anak Korban dengan paksa. Kemudian memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban. Anak Korban pun berteriak kesakitan. Setelah itu Anak Korban keluar dan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Nenek Ani;

- Bahwa Saat Saksi sampai di rumah, Anak Korban sedang menangis;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Polisi datang ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan yang melaporkan kejadian tersebut adalah tetangga Saksi yakni Saksi 3 Alias Ani;
- Bahwa Saksi menerangkan yang mengetahui kejadian tersebut selain Saksi adalah Saksi 3 Alias Ani;
- Bahwa Saksi menerangkan menurut Anak Korban kondisi rumah pada saat itu sedang sepi;
- Bahwa Saksi menerangkan yang dirasakan oleh Anak Korban adalah kemaluan Anak Korban terasa sakit dan juga mengeluarkan darah;
- Bahwa Saksi menerangkan keluarga Terdakwa datang meminta maaf kepada Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

**3. Saksi 3** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah persetubuhan;
- Bahwa Saksi menerangkan yang melakukan persetubuhan adalah Terdakwa TERDAKWA dan yang menjadi Korbannya adalah anak Saksi yang masih di bawah umur yakni Saksi I;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari 29 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 WIT di rumah milik Saksi Saksi 2 yakni di Dusun I Desa Kotalo Kecamatan weda Timur Kabupaten Halmahera Tengah tepatnya di ruang televisi;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari Anak Korban langsung;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekitar pukul 16.15 WIT saat itu Saksi mendengar teriakan Anak Korban dari dalam rumah Anak Korban. Awalnya Saksi mengira itu hanya teriakan biasa



karena Anak Korban dengan keterbelakangan mental dan sering kali berteriak seperti itu. Namun ketika Anak Korban keluar ke teras depan rumah dan berteriak memanggil nama Saksi,” Nenek Ani Nenek Ani.” Kemudian Saksi langsung datang menghampiri Anak Korban. Lalu Anak Korban mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa baru saja melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban di ruang televisi. Anak Korban mengatakan bahwa Terdakwa memakai baju berwarna merah. Karena pada saat itu di dalam rumah Anak Korban hanya Anak Korban dan neneknya yang sudah paruh baya sementara ayah angkat Anak Korban juga saat itu mungkin sedang berada di kebun, maka yang Saksi lakukan pertama kali setelah mendengar cerita dari Anak Korban yaitu Saksi menelepon saudari EDA yang merupakan saudari kandung Saksi Saksi 2 yang sementara berada di Weda. Lalu memberitahukan kejadian yang baru saja menimpa Anak Korban;

- Bahwa Saksi menerangkan yang melaporkan hal tersebut ke Polisi adalah Ibu Kandung dari Anak Korban;
  - Bahwa Saksi tidak sempat melihat Terdakwa keluar dari rumah Anak Korban;
  - Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan cerita yang disampaikan Anak Korban bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara Terdakwa memaksa membuka celana dan celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa menekan kedua bahu Anak Korban. Lalu Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dan Terdakwa juga mencium Anak Korban;
  - Bahwa Saksi menerangkan untuk kondisi psikis Anak Korban Saksi tidak mengetahuinya namun untuk kondisi fisik Anak Korban setelah kejadian tersebut Anak Korban sering mengeluh merasakan sakit pada bagian kemaluannya dan juga Anak Korban lebih sering merasakan sakit saat buang air kecil;
  - Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa merupakan seorang guru agama dan Terdakwa juga sering mengajari Masyarakat Messa untuk mengaji;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;
- 4. Saksi 4** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah persetubuhan anak yang dilakukan oleh Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi adalah kepala sekolah di SMP Negeri 11 Halmahera Tengah, dan Terdakwa adalah guru honor di SMP Negeri 11 Halmahera Tengah tersebut, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mengajar di sekolah SMP Negeri 11 Halmahera Tengah sebagai guru Agama;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan terkait dengan masalah Persetubuhan;
- Bahwa menjadi Korban adalah Anak Korban Saksi I, dan yang melakukan Persetubuhan tersebut adalah Terdakwa sendiri yakni TERDAKWA;
- Bahwa Terdakwa melakukan Persetubuhan tersebut sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut pada hari hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 WIT di rumah Anak Korban;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 WIT saat itu Terdakwa yang sedang berada di depan rumah Saksi Saksi 2 yang merupakan tempat tinggal Anak Korban. Pada saat itu Terdakwa bertemu dengan Anak Korban di depan rumah tersebut. Setelah itu Terdakwa langsung menghampiri Anak Korban kemudian Terdakwa membujuk dan merayu Anak Korban. Kemudian Terdakwa memegang tangan Anak Korban kemudian masuk kedalam rumah tersebut. Sesampainnya di dalam kemudian Terdakwa memeluk tubuh Anak Korban. Kemudian Terdakwa mencium dahi, pipi dan hidung Anak Korban. Terdakwa juga meremas payudara Anak Korban. Kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban. Setelah itu Terdakwa membyuka celana Terdakwa, lalu Terdakwa membaringkan Anak Korban di tempat tidur. Setelah itu Terdakwa memasukan kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban. Kemudian Terdakwa menyetubuhi Anak Korban setelah beberapa menit Terdakwa mengalami orgasme dan Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di kemaluan Anak Korban. Kemudian setelah Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban setelah itu Terdakwa langsung kembali pulang ke rumah Terdakwa;
- Terdakwa mengetahui kalau Anak Korban merupakan Anak yang Berkebutuhan Khusus;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor



- Bahwa Terdakwa saat itu bekerja sebagai Guru Agama Islam di SMP Negeri 11 Halmahera Tengah;
- Bahwa setiap pulang kerumah Terdakwa melewati rumah Anak Korban agar sampai di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang berada di rumah tersebut hanya Anak Korban sendiri;
- Bahwa Terdakwa melihat Anak Korban menonton TV sendirian lalu Terdakwa pun masuk ke dalam rumah Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Tujuan Terdakwa saat itu hendak pulang ke rumah Terdakwa. Tetapi Ketika melewati rumah Anak Korban dan melihat Anak Korban sedang sendirian dan rumah dalam keadaan kosong, nafsu Terdakwa pun muncul dan akhirnya memutuskan masuk ke dalam rumah Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa memaksa Anak Korban untuk berbaring telentang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengancam Anak Korban. Terdakwa hanya menyuruh Anak Korban untuk diam dan tidak berteriak;
- Bahwa Terdakwa hanya membuka celana dan celana dalam milik Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut di ruang televisi tepatnya di depan televisi;
- Bahwa Anak Korban berteriak sebanyak 1 (satu) kali, tetapi Anak Korban berteriak tetapi tidak mengeluarkan suara;
- Bahwa pada saat kejadian, orang tua kandung Anak Korban sedang tidak berada di rumah karena sedang pergi ke Weda;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban merupakan tetangga dekat;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kegiatan sehari-hari Anak Korban. Anak Korban sehari-hari mengangkat air dan menyapu rumput di halaman rumah;
- Bahwa Saat ini Anak Korban tidak sekolah;
- Bahwa Terdakwa belum sempat meminta maaf kepada Anak Korban karena sudah ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa juga tidak sempat bertemu dengan orang tua Anak Korban;
- Bahwa Keluarga Terdakwa datang ke rumah Anak Korban untuk memberi bantuan pengobatan. Keluarga Terdakwa juga memberi uang santunan sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa juga membuat surat pernyataan untuk diberikan kepada keluarga Anak Korban akan tetapi keluarga Anak Korban menolaknya;
- Bahwa Sebelum membuka celana Anak Korban, Terdakwa tidak mengatakan apapun kepada Anak Korban. Terdakwa langsung membuka celana Anak Korban
- Bahwa Saat itu Terdakwa menekan bahu Anak Korban dan menindih Anak korban;



- Bahwa Terdakwa memaksakan kelamin Terdakwa masuk ke dalam kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) pcs baju sweater lengan panjang wanita motif kotak-kotak berwarna hijau, kuning, putih hitam, dan biru;
2. 1 (satu) pcs celana panjang motif garis-garis berwarna biru, hitam, dan abu-abu;
3. 1 (satu) pcs kaos dalam wanita berwarna putih;
4. 1 (satu) pcs celana dalam wanita berwarna merah muda;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat diajukan ke dalam persidangan;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada Anak Korban, Saksi-Saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian terhadap tindak pidana yang telah didakwakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang bahwa di dalam persidangan Penuntut Umum membacakan hasil Visum et Repertum Nomor 400/071/PKM-MS/VER/XI/2022 tanggal 02 November 2022 yang dibuat oleh dr. Siti Rahmayanti Karim dokter pemeriksa pada Puskesmas Messa yang tidak terpisah dalam berkas perkara ini dan kesimpulannya sebagai berikut:

Kesimpulan:

*"Dari Hasil pemeriksaan yang dilakukan, terdapat robekan pada selaput dara arah jam 3 dan arah jam 9 serta terdapat bercak keputihan fisiologis. Tidak ditemukan bercak darah pada pemeriksaan."*

Menimbang bahwa hasil Visum et Repertum diatas yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter dr.Sendi Paidun merupakan bukti surat yang sah karena dibuat berdasarkan kekuatan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 187 huruf c KUHP;

Menimbang bahwa di dalam berkas perkara telah dilampirkan akta kelahiran Nomor 8202-LT-23112017-0071 atas nama Saksi 1 yang lahir di messa pada tanggal 5 Juli 2006;



Menimbang bahwa di dalam berkas perkara telah dilampirkan laporan sosial pendampingan Anak Korban oleh Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah yang menyatakan bahwa Anak Korban mengalami Sakit secara fisik vagina klien sering terasa sakit dan klien sering merasakan buang air kecil secara terus menerus serta sakit secara psikis Klien merasa trauma akibat dari perbuatan yang dilakukan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 WIT terhadap Anak Korban Saksi 1 dirumah Anak Korban;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 WIT saat itu Terdakwa yang sedang berada di depan rumah Saksi 2 yang merupakan tempat tinggal Anak Korban. Pada saat itu Terdakwa bertemu dengan Anak Korban di depan rumah tersebut. Setelah itu Terdakwa langsung menghampiri Anak Korban. Kemudian Terdakwa memegang tangan Anak Korban kemudian masuk kedalam rumah tersebut. Sesampainnya di dalam kemudian Terdakwa memeluk tubuh Anak Korban. Kemudian Terdakwa mencium dahi, pipi dan hidung Anak Korban. Terdakwa juga meremas payudara Anak Korban. Kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban. Anak Korban pun langsung berteriak, "Nene Nene." Yang artinya, "Nenek Nenek." Terdakwa menindih Anak Korban dengan cara Terdakwa menekan kedua bahu Anak Korban dengan kedua tangan Terdakwa. Lalu Terdakwa pun langsung menyetubuhi Anak Korban setelah beberapa menit Terdakwa mengalami orgasme dan Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di kemaluan Anak Korban dan kemaluan Anak Korban terasa sakit sekali. Lalu Terdakwa mencium-cium Anak Korban di kedua pipi, hidung dan jidat. Anak Korban kemudian berteriak, "Nene Ani, Nene Ani." Kemudian Terdakwa langsung lari melalui belakang rumah Anak Korban. Kemudian Anak Korban memakai celana lalu keluar di depan rumah dan memanggil Nenek Ani. Tak lama kemudian Nenek Ani datang dan Terdakwa langsung kembali pulang kerumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa merupakan Guru Agama Islam;
- Bahwa Anak Korban adalah seorang Anak yang memiliki kebutuhan khusus;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa Anak Korban merasa malu, trauma dan merasakan sakit di Vagina Anak Korban dan Kalau duduk terlalu lama Saksi merasa ingin buang air kecil, dan perut Saksi juga masih sakit;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa dan anak korban belum berdamai;
- Bahwa Anak Korban bersama tetangganya melaporkan ke polisi setelah kejadian, dan Terdakwa ditangkap di hari yang sama;
- Bahwa Anak korban menerangkan Saat kejadian Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut di ruangan televisi tepatnya di depan televisi;
- Bahwa Anak Korban berteriak sebanyak 1 (satu) kali, tetapi Anak Korban berteriak tetapi tidak mengeluarkan suara;
- Bahwa pada saat kejadian, orang tua kandung Anak Korban sedang tidak berada di rumah karena sedang pergi ke Weda;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban merupakan tetangga dekat;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor 400/071/PKM-MS/VER/XI/2022 tanggal 02 November 2022 yang dibuat oleh dr. Siti Rahmayanti Karim dokter pemeriksa pada Puskesmas Messa yang tidak terpisah dalam berkas perkara ini dan kesimpulannya sebagai berikut;  
*"Dari Hasil pemeriksaan yang dilakukan, terdapat robekan pada selaput dara arah jam 3 dan arah jam 9 serta terdapat bercak keputihan fisiologis. Tidak ditemukan bercak darah pada pemeriksaan."*

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan maka cukup dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternative kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

1. Setiap orang;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor



2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa mengenai pengertian “setiap orang” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “setiap orang” tidak lain adalah TERDAKWA dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dari keterangan Anak Korban, Anak Saksi, Saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas TERDAKWA di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, mengenai apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan tindak pidana ataukah tidak serta mengenai pertanggung jawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Setiap Orang” seperti yang dimaksud dalam dakwaan alternatif pertama tersebut telah terpenuhi;

**Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” dalam ketentuan Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” adalah menyuruh, meminta dengan paksa, mendesak, atau menekan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “anak” berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Persetubuhan ialah peraduan antara anggota kemaluan laki – laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki – laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani.

Menimbang bahwa definisi orang tua dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah ayah dan/ atau ibu kandung, atau ayah dan/ atau ibu tiri, atau ayah dan/ atau ibu angkat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan Anak Korban, Surat yaitu berupa hasil Visum et Repertum Nomor 400/071/PKM-MS/VER/XI/2022 Akta Kelahiran, keterangan terdakwa serta barang bukti lainnya dapat diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 WIT saat itu Terdakwa yang sedang berada di depan rumah Saksi Saksi 2 yang merupakan tempat tinggal Anak Korban. Pada saat itu Terdakwa bertemu dengan Anak Korban di depan rumah tersebut. Setelah itu Terdakwa langsung menghampiri Anak Korban. Kemudian Terdakwa memegang tangan Anak Korban kemudian masuk kedalam rumah tersebut. Sesampainnya di dalam kemudian Terdakwa memeluk tubuh Anak Korban. Kemudian Terdakwa mencium dahi, pipi dan hidung Anak Korban. Terdakwa juga meremas payudara Anak Korban. Kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban. Anak Korban pun langsung berteriak, “Nene Nene.” Yang artinya, “Nenek Nenek.” Terdakwa menindih Anak Korban dengan cara Terdakwa menekan kedua bahu Anak Korban dengan kedua tangan Terdakwa. Lalu Terdakwa pun langsung menyetubuhi Anak Korban setelah beberapa menit Terdakwa mengalami orgasme dan Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di kemaluan Anak

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor



Korban dan kemaluan Anak Korban terasa sakit sekali. Lalu Terdakwa mencium-cium Anak Korban di kedua pipi, hidung dan jidat. Anak Korban kemudian berteriak, "Nene Ani, Nene Ani." Kemudian Terdakwa langsung lari melalui belakang rumah Anak Korban. Kemudian Anak Korban memakai celana lalu keluar di depan rumah dan memanggil Nenek Ani. Tak lama kemudian Nenek Ani datang dan Terdakwa langsung kembali pulang kerumah Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa adalah seorang Guru Agama yang seharusnya memahami prinsip bahwa seorang anak wajib dilindungi harkat dan martabatnya mengingat pertumbuhan anak haruslah dijaga sepenuhnya dari tindakan yang sifatnya dapat merugikan pertumbuhan jiwa seorang anak, oleh karena itu seseorang yang lebih dewasa wajib melindungi anak. selanjutnya secara khusus terkait dengan pengertian Pasal 81 ayat (2) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah larangan melakukan persetubuhan dengan anak sehingga dengan demikian seseorang tidak diperkenankan melakukan persetubuhan termasuk diri Terdakwa kepada Anak Korban;

Menimbang bahwa di dalam berkas perkara telah dilampirkan akta kelahiran Nomor 8202-LT-23112017-0071 atas nama Saksi 1 yang lahir di messa pada tanggal 5 Juli 2006 dengan demikian Anak Korban termasuk dalam Kategori Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka hakim berpendapat unsur kedua yaitu memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh Tenaga Pendidik telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 81 ayat (3) jo Pasal 76D Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 menjadi Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang



dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa di persidangan pada agenda pemeriksaan saksi, saat Anak Korban dan keluarganya selesai memberikan keterangan, Hakim Ketua telah menjelaskan mengenai restitusi sebagaimana amanat Pasal 8 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, yang pada pokoknya dalam hal korban tidak mengajukan permohonan restitusi, maka Hakim memberitahukan hak korban untuk memperoleh restitusi sebagaimana isi Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Agung tersebut, permohonan restitusi dapat diajukan sebelum Penuntut Umum mengajukan tuntutan atau setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Namun hingga tuntutan dibacakan oleh Penuntut Umum, Anak Korban dan keluarganya tidak mengajukan permohonan restitusi;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa menurut teori relative/teori tujuan, suatu pemidanaan mempunyai tujuan yang ingin dicapai, dalam hal ini setidaknya ada dua tujuan utama yaitu pertama hukuman yang dijatuhkan bertujuan untuk memperbaiki si terhukum sehingga dikemudian hari ia menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan tidak akan melanggar hukum lagi, ini lebih dikenal dengan *special prevensi* (pencegahan khusus). Kedua, tujuan hukuman adalah untuk melindungi masyarakat dari suatu perbuatan-perbuatan yang jahat, ini lebih dikenal dengan *generale prevensi* (pencegahan umum);

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Hakim berpendapat falsafah pemidanaan yang bersifat tujuan sebagaimana yang dimaksud oleh teori relative/teori tujuan diatas cocok dan relevan untuk diterapkan, sehingga dengan pemidanaan yang nanti akan dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan akan dapat memperbaiki diri Terdakwa sehingga dikemudian hari akan lebih hati-hati lagi dan tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut. Dilain pihak dengan putusan pemidanaan tersebut diharapkan juga dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat umum setidaknya masyarakat menjadi paham dan mengerti bahwa melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul apapun bentuk dan jenisnya adalah perbuatan salah, sehingga kedepan tidak ada lagi



orang dewasa terkhusus Guru Agama yang meniru tindakan melawan hukum dari Terdakwa Tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa dirasa adil dan patut, serta sesuai dengan rasa keadilan bagi masyarakat;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) pcs baju sweater lengan panjang wanita motif kotak-kotak berwarna Hijau, Kuning, Putih Hitam dan Biru, 1 (satu) pcs celana panjang motif garis-garis berwarna Biru, Hitam dan abu-abu, 1 (satu) pcs kaos dalam wanita berwarna Hijau 1 (satu) pcs miniset wanita berwarna putih, berdasarkan ketentuan Pasal 46 KUHAP yaitu "*benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak.*", maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Anak Korban Saksi I;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merupakan Guru Agama;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma psikologis pada Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP telah beralasan jika Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah seorang Guru AGAMA ISLAM yang beragama Islam maka Hakim perlu mengingatkan kembali kepada Terdakwa mengenai adanya ketentuan dalam Al Qur'an yang mengatur secara tegas mengenai larangan bagi seorang muslim untuk berbuat cabul/zina, sehingga harapannya Terdakwa bisa meresapi dan memahami ketentuan



tersebut supaya kedepannya bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, didalam Al Quran disebutkan dalam beberapa surat antara lain yaitu:

### 1. QS Al Israa ayat 32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَةَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina. (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.

### 2. QS An-Nur ayat 2

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

Artinya: Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing 100 kali, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman;

### 3. QS An-Nisa ayat 19

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَاءِ أَيْتِمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak;

Mengingat Pasal 81 ayat (3) jo Pasal 76D Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 menjadi Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya yang dilakukan oleh Tenaga Pendidik” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan pidana yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) pcs baju sweater lengan panjang wanita motif kotak-kotak berwarna Hijau, Kuning, Putih Hitam dan Biru
  - 1 (satu) pcs celana panjang motif garis-garis berwarna Biru, Hitam dan abu-abu
  - 1 (satu) pcs kaos dalam wanita berwarna Putih;
  - 1 (satu) pcs celana dalam wanita berwarna merah muda;Dikembalikan kepada Anak Korban Saksi I;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023, oleh kami Kemal Syafrudin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Made Riyaldi,S.H.,MK.n, Zuhro Puspitasari,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novry Kurniati,AM.d., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Manto Yesman Reinaldy Sitompul S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Made Riyaldi, S.H.,MK.n.

Kemal Syafrudin, S.H.

Zuhro Puspitasari,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Novry Kurniati,A.M.d